



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perizinan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERIZINAN AIR TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
7. Badan Perizinan adalah Instansi yang menyelenggarakan proses perizinan di Kabupaten Belitung Timur.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer atau lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Akuifer tidak tertekan adalah akuifer yang dibatasi dibagian atasnya oleh muka air bertekanan sama dengan tekanan udara sama dengan tekanan udara luar (1 atmosfer) dan di bagian bawahnya oleh lapisan kedap air.
11. Akuifer tertekan adalah akuifer yang dibatasi dibagian atas dan bawahnya oleh lapisan kedap air.
12. Perizinan air tanah adalah perizinan yang diperlukan untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian atau pengusahaan air tanah, serta pendirian usaha jasa pengeboran air tanah.
13. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
14. Daerah imbuhan air tanah (*recharge area*) adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
15. Daerah lepasan air tanah (*discharge area*) adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.

16. Rekomendasi teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah. Pengeboran dan pengambilan air tanah merupakan kegiatan yang timbul sebagai kelanjutan pelaksanaan isi ketentuan izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Izin pemakaian air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
19. Izin pengusahaan air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
20. Air tanah dangkal adalah air yang terletak di atas lapisan kedap air tidak jauh dari permukaan tanah.
21. Sumur produksi adalah sumur yang berfungsi untuk menyadap atau mengambil air tanah dalam lapisan akuifer.
22. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
23. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan/atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
24. Sumur resapan adalah sumur gali dengan kedalaman tertentu diisi dengan bahan-bahan resapan (pasir, batu dan ijuk) secara berlapis sampai rata dengan permukaan tanah yang berfungsi sebagai tempat penampungan dan sekaligus peresapan air ke dalam tanah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari pengaturan dalam perizinan air tanah adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pengguna air tanah dan pelaku usaha dibidang air tanah dalam pelaksanaan perizinan air tanah untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi dibidang perizinan air tanah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan air tanah bagi pengguna air tanah terutama yang bergerak disektor usaha;
- c. mengendalikan pemanfaatan air tanah yang efisien untuk menjaga kelestarian ketersediaan air tanah bagi berbagai keperluan; dan
- d. mendorong upaya penghematan air tanah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan perizinan air tanah dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan atas:

- a. air tanah yang terdapat dalam cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah resapan; dan
- b. air tanah yang terdapat di luar cekungan air tanah.

BAB IV PENGEBORAN DAN PENGGALIAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan air tanah dilakukan menggunakan prasarana berupa sumur bor, sumur pantek/pasak, dan sumur gali dikerjakan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah meliputi:
 - a. pengeboran sumur eksplorasi;
 - b. pengeboran sumur produksi atau penggalian air tanah;
 - c. pengeboran sumur resapan;
 - d. pengeboran sumur pantau; atau
 - e. pengeboran sumur *dewatering*.
- (3) Permohonan untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah disatukan dengan izin pemakaian air tanah dan/atau izin perusahaan air tanah serta diajukan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemohon izin yang akan mengambil air tanah dalam jumlah besar lebih dari 2 (dua) liter/detik wajib melakukan pengeboran eksplorasi.
- (2) Setiap satu sumur eksplorasi dapat digunakan untuk persyaratan pembuatan 5 (lima) sumur produksi dengan debit masing-masing sumur 2-10 liter/detik dalam satu areal/lokasi sebagaimana alamat yang tercantum dalam izin.
- (3) Setiap satu sumur eksplorasi hanya dapat digunakan untuk persyaratan pembuatan 1 (satu) sumur produksi dengan debit lebih dari 10 liter/detik dalam satu areal/lokasi sebagaimana alamat yang tercantum dalam izin.

Pasal 6

- (1) Pengambilan air tanah dangkal dibatasi menggunakan sumur bor produksi diameter maksimum 4 inchi, sumur pantek, dan sumur gali dengan pompa *jet pump*, pompa *centrifugal*, dengan daya maksimum 0,5 PK, dalam satu areal/lokasi usaha dengan luas lahan terbatas yang terletak sebagaimana alamat yang tercantum dalam izin.

- (2) Pengambilan air tanah dangkal dibatasi hanya menggunakan 1 (satu) sumur bor produksi diameter maksimum 4 *inchi*, sumur pantek atau sumur gali dengan debit maksimum 100 m³/bulan dalam satu areal/lokasi kegiatan atau usaha dengan luas lahan terbatas yang terletak sebagaimana alamat yang tercantum dalam izin.
- (3) Pengambilan air tanah dangkal dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) sumur bor produksi diameter maksimum 4 (empat) *inchi*, sumur pantek atau sumur gali dengan debit maksimum 100 m³/bulan/sumur dalam satu areal/lokasi kegiatan atau usaha dengan luas lahan terbatas yang terletak sebagaimana alamat yang tercantum dalam izin.
- (4) Luas lahan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dan ayat (3) tergantung potensi dan kondisi air tanah di cekungan air tanah setempat dan dihitung berdasarkan kemampuan akuifer dalam menyediakan air tanah untuk setiap satuan luasan lahan.
- (5) Pengambilan air tanah menggunakan sumur bor produksi diameter lebih 4 (empat) *inchi* dan dilengkapi dengan pompa selam harus mengambil air tanah dalam tidak boleh mengambil air tanah dangkal.

Pasal 7

- (1) Pihak yang melakukan pengambilan air tanah terkena kewajiban untuk membuat sumur resapan.
- (2) Pihak yang melakukan pengambilan air tanah dangkal dengan menggunakan sumur bor diameter maksimum 4 (empat) *inchi*, sumur pantek atau sumur gali diwajibkan membuat sumur resapan dangkal.
- (3) Setiap satu sumur produksi yang mengambil air tanah dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat satu sumur resapan dangkal di areal/lokasi sebagaimana alamat yang tercantum dalam izin.
- (4) Pihak yang melakukan pengambilan air tanah dalam dengan menggunakan sumur bor diameter lebih dari 4 (empat) *inchi* diwajibkan membuat sumur resapan dalam.
- (5) Setiap satu sumur produksi yang mengambil air tanah dalam sebagaimana tersebut pada ayat (4), wajib membuat satu sumur resapan dalam di areal/lokasi sebagaimana alamat yang tercantum dalam izin.

Pasal 8

- (1) Pengguna air tanah yang memiliki 10 sumur bor berdiameter maksimum 4 (empat) *inchi*, sumur pantek atau sumur gali diwajibkan membuat 1 (satu) sumur pantau.
- (2) Pengguna air tanah yang memiliki 5 sumur bor diameter lebih dari 4 (empat) *inchi* diwajibkan membuat 1 (satu) sumur pantau.
- (3) Pengguna air tanah yang memiliki 1 (satu) sumur bor diameter lebih dari 4 (empat) *inchi* dengan debit pengambilan lebih dari 10 liter/detik diwajibkan membuat 1 (satu) sumur pantau.

BAB V
PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan air tanah memerlukan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (2) Permohonan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diajukan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tidak memerlukan izin.
- (2) Izin pemakaian air tanah diberikan bagi perorangan atau badan hukum yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam jumlah tertentu.
- (3) Pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari memerlukan izin pemakaian air tanah bila kondisinya sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan air tanah untuk keperluan kelompok atau komunal bukan perseorangan dengan sistem distribusi melalui jaringan perpipaan;
 - b. pemanfaatan air tanah lebih dari 100 m³/bulan/kepala keluarga; dan
 - c. pemanfaatan air tanah menggunakan sumur bor berukuran lebih dari 4 (empat) inchi.
- (4) Pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat memerlukan izin pemakaian air tanah bila kondisinya sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan air tanah untuk keperluan kelompok tani atau komunal bukan perseorangan;
 - b. pemanfaatan air tanah lebih dari 2 (dua) liter/detik/kepala keluarga; dan
 - c. pemanfaatan air tanah menggunakan sumur bor berukuran lebih dari 4 (empat) inchi.
- (5) Ketentuan mengenai Pedoman Izin Pemakaian Air Tanah diatur lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan air tanah untuk menunjang kegiatan usaha memerlukan izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pelaku kegiatan usaha yang memanfaatkan air tanah dapat berupa badan usaha atau usaha kecil/perorangan.

- (3) Setiap badan usaha yang memanfaatkan air tanah dangkal dengan menggunakan sumur bor atau sumur pasak diameter kurang dari 4 (empat) inchi, atau sumur gali, maupun memanfaatkan air tanah dalam dengan menggunakan sumur bor diameter lebih dari 4 (empat) inchi memerlukan izin perusahaan air tanah.
- (4) Setiap usaha kecil dan usaha/perorangan yang memanfaatkan air tanah dangkal dengan menggunakan 1 (satu) sumur pasak atau sumur bor diameter kurang dari 4 (empat) inchi, atau sumur gali, dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 m³/bulan tidak memerlukan izin perusahaan air tanah, tetapi cukup terdaftar.
- (5) Setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan air tanah dangkal dengan menggunakan sumur pasak atau sumur bor diameter kurang dari 4 (empat) inchi, atau sumur gali, dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 m³/bulan/sumur tetapi jumlah lebih dari 1 (satu) sumur memerlukan izin perusahaan air tanah.
- (6) Setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan air tanah dalam dengan menggunakan sumur bor diameter lebih dari 4 (empat) inchi memerlukan izin perusahaan air tanah.
- (7) Ketentuan mengenai Pedoman Izin Perusahaan Air Tanah diatur lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 12

- (1) Perizinan air tanah diterbitkan dengan ketentuan mengikuti isi rekomendasi teknis.
- (2) Rekomendasi teknis merupakan ketentuan teknis yang berisi batasan tentang kedalaman sumur, konstruksi sumur, batas volume atau debit pengambilan air tanah, serta ketentuan administrasi.
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman Rekomendasi Teknis diatur lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII JASA PENGEBORAN AIR TANAH

Pasal 13

- (1) Pengeboran dan penggalian air tanah hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perorangan, atau badan usaha yang memiliki kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.

- (2) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah diterbitkan dalam bentuk:
 - a. sertifikasi instalasi alat bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (3) Sertifikasi instansi alat bor air tanah berupa Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan kepada badan usaha di bidang pengeboran air tanah.
- (4) Sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah berupa Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang penyelenggara pendidikan dan latihan dibidang pengeboran air tanah dan diberikan kepada perorangan.
- (5) STIB dan SIJB merupakan kelengkapan bagi usaha jasa pengeboran air tanah untuk mendapatkan Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) dari Bupati.
- (6) Prosedur pemberian Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIIPAT) sebagaimana maksud dalam ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Batas waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta perpanjangannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Ketentuan mengenai Pedoman Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diatur lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA PERIZINAN AIR TANAH

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh izin, pemohon wajib menyampaikan Surat Permohonan kepada Bupati melalui Badan perizinan disertai dengan materai yang cukup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Badan perizinan memproses permohonan izin pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi kepada Dinas terkait.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Badan perizinan meminta Dinas untuk memberikan atau tidak memberikan rekomendasi teknis terhadap permohonan tersebut.
- (5) Badan perizinan membuat Surat Keputusan Bupati tentang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dan perpanjangan Surat Izin Pemakaian Air Tanah/Surat Izin Pengusahaan Air Tanah untuk ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Format Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX JANGKA WAKTU PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Format permohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Perpanjangan Surat Izin Pemakaian Air Tanah/Surat Izin Pengusaha Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN AIR TANAH

Pasal 17

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah wajib membuat sumur resapan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pengambil air tanah yang menggunakan sumur dangkal dan menyadap air tanah bebas pada akuifer tidak tertekan, wajib membuat sumur resapan dangkal; dan

- b. bagi pengambil air tanah yang menggunakan sumur dalam dan menyadap air tanah dalam pada akuifer tertekan, wajib membuat sumur resapan dalam dengan target resapan adalah akuifer yang disadap atau akuifer yang diprioritaskan untuk dilakukan resapan sesuai ketentuan Bupati.
- (2) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib membuat sumur pantau dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap memiliki 5 (lima) sumur bor produksi wajib membuat satu sumur pantau;
 - b. dalam satu kawasan niaga atau industri bila terdapat 5 (lima) sumur bor produksi maka semua pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah secara bersama-sama dan proporsional wajib membuat satu sumur pantau;
 - c. setiap satu sumur produksi dengan debit pengambilan besar yang berdasarkan kajian AMDAL berdampak luas wajib membuat satu sumur pantau; dan
 - d. letak, kedalaman, konstruksi, obyek pemantauan kuantitas dan/atau kualitas serta sistem pemantauan sumur pantau mengikuti ketentuan dalam AMDAL.
- (3) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib memasang meter air pada setiap sumur produksi.
- (4) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib memberikan sebagian air tanah yang diambil kepada masyarakat sekitar.
- (5) Menyampaikan laporan debit/volume pemakaian air tanah bulanan untuk setiap sumur yang dimiliki kepada Dinas.
- (6) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib membayar pajak pemanfaatan air tanah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Mei 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Mei 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR

PEDOMAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

I. PENDAHULUAN

Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah. Pada sumur produksi dilakukan pengambilan air tanah secara menerus atau berkala, sehingga diperlukan izin untuk mengambil dan memanfaatkan air tanahnya. Berdasarkan amanat Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, disusun pedoman yang mengatur tentang Perizinan Air Tanah.

Penggunaan air tanah dapat dilakukan setelah memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pegusahaan air tanah. Izin pemakaian air tanah diwajibkan bagi pengguna air tanah untuk keperluan pokok sehari-hari dan atau pertanian rakyat yang mengambil air tanah melampaui jumlah tertentu.

Keperluan pokok sehari-hari merupakan kebutuhan akan air untuk kegiatan nir laba sebagai contoh kebutuhan untuk sistem mandi, cuci, dan kakus (MCK) di rumah ibadah, yayasan sosial, pondok pesantren, sekolah negeri, kantor pemerintah.

Kebutuhan pertanian rakyat merupakan kebutuhan akan air untuk kegiatan irigasi pertanian atau pengairan tanaman yang bukan merupakan bagian usaha agrobisnis, sebagai contoh kebutuhan untuk irigasi sawah tanaman padi, palawija, sayuran dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat petani.

II. KETENTUAN UMUM

A. Izin Pemakaian air tanah

Setelah sumur produksi selesai dibuat dan air tanahnya akan dimanfaatkan untuk keperluan *non komersial* maka diperlukan izin pemakaian air tanah.

Izin pemakaian air tanah diberikan kepada pihak yang memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah lebih dari 100 m³/bulan/kepala keluarga atau untuk keperluan pertanian rakyat dengan debit lebih dari 2 liter/detik/kepala keluarga.

1. Penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang terkena kewajiban pemilikan izin pemakaian air tanah, ketentuannya sebagai berikut:
 - a. rumah tangga mewah dengan jumlah pengambilan air tanah lebih dari 100 m³/bulan/keluarga;
 - b. pemakaian sarana sumur diperuntukkan bagi sekelompok warga masyarakat yang didistribusikan dengan sistem jaringan perpipaan, meskipun setiap warga menggunakan air kurang dari 100 m³/bulan tetapi secara keseluruhan jumlah pemakaian air tanah untuk kelompok tersebut melebihi 100 m³/bulan;

- c. pemakaian air tanah untuk penyediaan sarana sanitasi pada perkantoran pemerintah, tempat ibadah, yayasan sosial, sekolah, rumah sakit;
 - d. pengambilan air tanah menggunakan sumur diameter lebih dari 4 (empat) inchi dengan pompa selam; dan
 - e. pemohon izin adalah perorangan atau badan hukum nir laba.
2. Penggunaan air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat yang terkena kewajiban pemilikan izin pemakaian air tanah ketentuannya sebagai berikut:
- a. pemanfaatan air tanah untuk mengairi persawahan tanaman pangan seperti padi, sayuran dan palawija yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tani;
 - b. pemanfaatan air tanah untuk menunjang kegiatan pertanian industri seperti tembakau, tebu, kapas yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tani;
 - c. pemakaian air tanah untuk menunjang kegiatan perikanan dan peternakan masyarakat skala rumah tangga;
 - d. pengambilan air tanah menggunakan sumur diameter lebih dari 4 inchi dengan pompa selam;
 - e. debit pengambilan air tanah lebih dari 2 liter/detik/sumur per kepala keluarga petani;
 - f. air tanah diambil dari satu sumur dan dimanfaatkan oleh kelompok tani dengan cara didistribusikan atau disalurkan ke beberapa petak sawah; dan
 - g. pemohon izin adalah perorangan atau badan hukum nir laba.

B. Izin Pengusahaan air tanah

Setelah sumur produksi selesai dibuat dan air tanahnya akan dimanfaatkan untuk keperluan komersial maka diperlukan izin pengusahaan air tanah.

Izin pengusahaan air tanah diberikan kepada pihak yang memanfaatkan air tanah untuk keperluan usaha baik sebagai bahan baku produk usaha maupun sebagai penunjang kegiatan usaha.

1. Semua penggunaan air tanah untuk digunakan sebagai bahan baku produk minuman terkena kewajiban pemilikan izin pengusahaan air tanah, ketentuannya sebagai berikut:
 - a. pemakaian sarana sumur gali, sumur pasak, dan sumur bor yang digunakan untuk mengambil air tanah sebagai bahan baku produk usaha komersial meliputi industri air minum dalam kemasan, industri minuman dalam kemasan (*soft drink*), depot air minum (air isi ulang), dan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. pengambilan air tanah menggunakan sumur diameter lebih dari 4 inchi dengan pompa selam; dan
 - c. pemohon izin adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha.
2. Semua penggunaan air tanah untuk menunjang kegiatan usaha terkena kewajiban pemilikan izin pengusahaan air tanah, ketentuannya sebagai berikut:
 - a. pemakaian sarana sumur gali, sumur pasak, dan sumur bor yang diperuntukkan menunjang kegiatan usaha komersial;

- b. pemakaian air tanah untuk penyediaan sarana sanitasi pada fasilitas perkantoran swasta yang melakukan kegiatan usaha, niaga, usaha jasa, industri, pertambangan, dan semua pihak yang melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi;
- c. pengambilan air tanah menggunakan sumur diameter lebih dari 4 inchi dengan pompa selam; dan
- d. pemohon izin adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha.

C. Perubahan Izin

Perubahan izin dapat terjadi dari yang semula tanpa izin menjadi berizin, atau semula berupa izin pemakaian air tanah kemudian berubah menjadi izin perusahaan air tanah atau sebaliknya. Perubahan izin dapat terjadi karena perubahan kepemilikan atau penggunaan lahan dan bangunan sebagai berikut:

Perubahan izin ini dapat terjadi dalam beberapa kasus sebagai berikut:

1. Semula tidak memerlukan izin kemudian berubah menjadi izin perusahaan air tanah.

Sebelumnya terdapat sumur tanpa izin karena sesuai ketentuan tidak memerlukan izin, kemudian karena pemanfaatannya berubah menjadi memerlukan izin perusahaan air tanah. Hal ini terjadi bila sumur yang semula milik perorangan kemudian lahan dan bangunan dijual dan berganti pemilik atau disewakan dan berganti pengguna serta sumur yang ada kemudian digunakan untuk menunjang usaha pemilik atau pengguna baru. Maka pengambilan air tanah dari sumur yang semula tidak perlu izin kemudian berubah status dan memerlukan izin perusahaan air tanah. Perubahan izin tersebut akan mengubah/meningkatkan besaran pajak pemanfaatan air tanah yang dikenakan.

2. Semula berupa izin pemakaian air tanah kemudian berubah menjadi izin perusahaan air tanah.

Semula pemilik lahan dan bangunan memiliki sumur dengan izin pengeboran dan izin pemakaian air tanah, kemudian lahan dan bangunan dijual dan berganti pemilik atau disewakan dan berganti pengguna serta sumur yang ada kemudian digunakan untuk menunjang usaha pemilik atau pengguna/penyewa baru. Maka pengambilan air tanah dari sumur yang semula mempunyai izin pemakaian air tanah kemudian berubah status dan berganti menjadi izin perusahaan air tanah. Perubahan izin tersebut akan mengubah/meningkatkan besaran pajak pemanfaatan air tanah yang dikenakan.

3. Semula berupa izin perusahaan air tanah kemudian berubah menjadi izin pemakaian air tanah.

Semula pemilik lahan dan bangunan memiliki sumur dengan izin pengeboran dan izin perusahaan air tanah. Kemudian lahan dan bangunan dijual dan berganti pemilik atau disewakan dan berganti pengguna serta sumur yang ada kemudian digunakan untuk memenuhi keperluan non komersial bagi pemilik atau pengguna/penyewa baru. Maka sumur yang semula mempunyai izin perusahaan air tanah kemudian berubah status dan berganti menjadi izin pemakaian air tanah. Perubahan izin tersebut akan mengubah/menurunkan besaran pajak pemanfaatan air tanah yang dikenakan.

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI

A. Izin Pemakaian Air Tanah

Izin pemakaian air tanah diterbitkan berupa Surat Izin Pemakaian Air Tanah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan, meliputi :
 - a. Laporan penyelesaian pengeboran sumur dan dilampiri :
 - 1) izin Pengeboran (SIP);
 - 2) gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;
 - 3) gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumurbor;
 - 4) berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumurbor;
 - 5) berita acara uji pemompaan;
 - 6) laporan uji pemompaan; dan
 - 7) hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
 - b. Rekomendasi dari Camat setempat.
 - c. Pertanyaan tidak keberatan dari Kepala Desa dan Ketua BPD diketahui oleh Camat setempat.
2. Apabila persyaratan lengkap, maka Bupati memberikan Surat Izin Pemakaian Air Tanah kepada pemohon berdasarkan persyaratan teknik yang telah disepakati oleh Bupati yang bersangkutan atau menolak permohonan disertai alasannya.
3. Dalam Surat Izin Pemakaian Air Tanah dicantumkan persyaratan teknik untuk pengambilan air tanah dan ketentuan-ketentuan, meliputi:
 - a. Nomor registrasi sumur :
 - b. Lokasi titik pengeboran :

Kampung	:	Desa/Kelurahan :
Kecamatan	:	Kota/Kabupaten :
Propinsi	:	
Koordinat (UTM) B/T	:	
U/S	:	
Zona	:	
 - c. Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan;
 - d. Kapasitas dan kedudukan pompa;
 - e. Jika pengambilan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Kewajiban perusahaan pemohon untuk:
 - 1) memasang meter air.
 - 2) melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati.
 - 3) menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10% dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan.
 - g. Masa berlaku Surat Izin Pemakaian Air Tanah sesuai dengan Peraturan Daerah;

B. Izin Pengusahaan Air Tanah

Izin pengusahaan air tanah diterbitkan berupa Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan, meliputi :
 - a. laporan penyelesaian pengeboran sumur dan dilampiri:
 - 1) izin Pengeboran (SIP).
 - 2) gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur.
 - 3) gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumurbor.
 - 4) berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumurbor.
 - 5) berita acara uji pemompaan.
 - 6) laporan uji pemompaan.
 - 7) hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
 - b. Rekomendasi dari Camat setempat; dan
 - c. Pertanyaan tidak keberatan dari Kepala Desa dan Ketua BPD diketahui oleh Camat setempat.
2. Apabila persyaratan lengkap, maka Bupati memberikan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah kepada pemohon berdasarkan persyaratan teknik yang telah disepakati oleh Bupati yang bersangkutan atau menolak permohonan disertai alasannya.
3. Dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dicantumkan persyaratan teknik untuk pengambilan air tanah dan ketentuan-ketentuan, meliputi:
 - a. Nomor registrasi sumur :
 - b. Lokasi titik pengeboran :

Kampung	:	Desa/Kelurahan :
Kecamatan	:	Kota Kabupaten :
Propinsi	:	
Koordinat (UTM) B/T	:	
U/S	:	
Zona	:	
 - c. Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan;
 - d. Kapasitas dan kedudukan pompa;
 - e. Jika pengambilan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Kewajiban perusahaan pemohon untuk:
 - 1) memasang meter air.
 - 2) melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati.
 - 3) menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10% dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan.
 - 4) mendaftarkan ulang Surat Izin Pengusahaan Air Tanah sebelum masa berlaku berakhir.
 - g. Masa berlaku Surat Izin Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan Peraturan Daerah.

IV. PERPANJANGAN IZIN

A. Ketentuan Umum

Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang. Ketentuan perpanjangan izin sebagai berikut:

1. Permohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diajukan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 3 bulan dan paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
2. Permohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diajukan dengan dilengkapi:
 - Peta lokasi atau denah sumur bor.
 - Bukti pelunasan pajak pemanfaatan air tanah.
 - Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain hasil analisis kualitas air tanah terakhir.
3. Bupati sesuai kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah apabila pemegang izin tidak melunasi pajak pemanfaatan air tanah serta tidak melaksanakan kewajiban lainnya yang telah ditentukan.
4. Penolakan sebagaimana butir (3) harus disampaikan kepada pemegang izin paling lambat sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

B. Persyaratan Administratif Perpanjangan Surat Izin Pemakaian Air Tanah

1. Persyaratan, meliputi :
 - a. Salinan fotocopy Surat Izin Pemakaian Air Tanah yang terakhir;
 - b. Salinan/fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan air tanah satu bulan sejak Surat Izin Pemakaian Air Tanah berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air tanah;
 - c. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir pada saat sumur yang akan diperpanjang dari laboratorium rujukan;
 - d. Rekomendasi dari Camat setempat; dan
 - e. Pertanyaan tidak keberatan dari Kepala Desa dan Ketua BPD diketahui oleh Camat setempat.
2. Apabila persyaratan lengkap, maka Bupati memberikan perpanjangan Surat Izin Pemakaian Air Tanah kepada pemohon berdasarkan persyaratan teknik yang telah disepakati oleh Bupati yang bersangkutan atau menolak permohonan disertai alasannya.
3. Dalam Surat Izin Pemakaian Air Tanah perpanjangan dicantumkan persyaratan teknik untuk pengambilan air bawah tanah dan ketentuan-ketentuan, meliputi:
 - a. Nomor registrasi sumur:
 - b. Lokasi titik pengeboran :

Kampung	:	Desa/Kelurahan :
Kecamatan	:	Kota Kabupaten :
Propinsi	:	
Koordinat (UTM) B/T	:	
U/S	:	
Zona	:	

- c. Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan;
- d. Kapasitas dan kedudukan pompa;
- e. Jika pengambilan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Kewajiban perusahaan pemohon untuk:
 - 1) memasang meter air.
 - 2) melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati.
 - 3) menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10% dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan.
 - 4) mendaftarkan ulang Surat Izin Pemakaian Air Tanah sebelum masa berlaku berakhir.
- g. Masa berlaku Surat Izin Pemakaian Air Tanah sesuai dengan Peraturan Daerah.

C. Persyaratan Administratif Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah

1. Persyaratan, meliputi :
 - a. Salinan fotocopy Surat Izin Pengusahaan Air Tanah yang terakhir;
 - b. Salinan/fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan air tanah satu bulan sejak Surat Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air tanah;
 - c. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir pada saat sumur yang akan diperpanjang dari laboratorium rujukan;
 - d. Rekomendasi dari Camat setempat; dan
 - e. Pertanyaan tidak keberatan dari Kepala Desa dan Ketua BPD diketahui oleh Camat setempat.

2. Apabila persyaratan lengkap, maka Bupati memberikan perpanjangan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah kepada pemohon berdasarkan persyaratan teknik yang telah disepakati oleh Bupati yang bersangkutan atau menolak permohonan disertai alasannya.

3. Dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah perpanjangan dicantumkan persyaratan teknik untuk pengambilan air bawah tanah dan ketentuan-ketentuan, meliputi :
 - a. Nomor registrasi sumur :
 - b. Lokasi titik pengeboran :

Kampung	:	Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:	Kota Kabupaten	:
Propinsi	:		
Koordinat (UTM) B/T	:		
	U/S	:	
Zona	:		
 - c. Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan;
 - d. Kapasitas dan kedudukan pompa;
 - e. Jika pengambilan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Kewajiban perusahaan pemohon untuk:

- 1) memasang meter air.
 - 2) melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati.
 - 3) menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10% dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan.
 - 4) mendaftarkan ulang Surat Izin Pengusahaan Air Tanah sebelum masa berlaku berakhir.
- g. Masa berlaku Surat Izin Pengusahaan Air Tanah sesuai peraturan daerah Kabupaten.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

PEDOMAN REKOMENDASI TEKNIS

I. PENDAHULUAN

Secara teknis, pengelolaan sumberdaya air tanah didasarkan pada satuan wilayah cekungan air tanah.

Dengan berlakunya otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumberdaya air tanah yang tersedia di wilayahnya, apabila terjadi konflik kepentingan antar daerah maka akan menyebabkan pengambilan air tanah tidak terkendali sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap sumberdaya air tanah dan lingkungan sekitar.

Peningkatan pengambilan air tanah dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan muka air tanah, penurunan mutu air, penyusutan air laut di daerah pantai dan amblesan tanah. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sumberdaya air tanah agar ketersediaannya tetap berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut adalah pengaturan rekomendasi teknik sebagai dasar untuk penerbitan izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah.

Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian rekomendasi teknik untuk izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah. Tujuannya agar pengambilan air tanah sesuai dengan jumlah ketersediaannya agar tidak mengganggu keseimbangan air tanah dan lingkungan sekitarnya.

II. KETENTUAN UMUM

1. Untuk kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah dalam rangka izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah diperlukan rekomendasi teknis.
2. Rekomendasi teknis untuk izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah diberikan oleh dinas.

III. PENGATURAN DAN PENETAPAN REKOMENDASI TEKNIS

Rekomendasi teknis diberikan kepada pemohon izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah berdasarkan kondisi keadaan air tanah. Rekomendasi teknis berisi ketentuan dalam melakukan pengeboran, pemasangan konstruksi sumur bor, dan pengambilan air tanah.

Kondisi keadaan air tanah sebagai patokan dalam membuat rekomendasi teknis disiapkan dalam bentuk ketentuan dan aturan dalam penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.

1. Penetapan Penatagunaan Air Tanah

Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.

Pelaksanaan penatagunaan air tanah dilakukan dengan menyusun zona konservasi air tanah dan menetapkan zona pemanfaatan air tanah.

- a. menyusun zona konservasi air tanah dilakukan sebagai berikut:
 - 1) membagi cekungan air tanah dalam daerah imbuhan dan daerah lepasan.
 - 2) membagi cekungan air tanah dalam beberapa zona kondisi dan lingkungan air tanah.
 - 3) zona kondisi dan lingkungan air tanah meliputi zona rusak, zona kritis, zona rawan, dan zona aman sesuai kriteria kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah akibat pemanfaatan air tanah.
- b. menetapkan zona pemanfaatan air tanah dilakukan sebagai berikut:
 - 1) pada setiap zona kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah tersebut ditetapkan batasan pengambilan air tanah.
 - 2) air tanah pada akuifer dangkal, kurang dari kedalaman tertentu sesuai kondisi setempat, ditetapkan hanya untuk keperluan pokok sehari-hari di kawasan pemukiman.
 - 3) air tanah pada akuifer dangkal, kurang dari kedalaman tertentu sesuai kondisi setempat, ditetapkan hanya untuk keperluan pertanian rakyat di daerah persawahan.
 - 4) air tanah pada akuifer dangkal, kurang dari kedalaman tertentu sesuai kondisi setempat, ditetapkan hanya untuk keperluan usaha kecil perorangan di kawasan pemukiman.
 - 5) air tanah pada akuifer dangkal, kurang dari kedalaman tertentu sesuai kondisi setempat, ditetapkan hanya untuk keperluan usaha kecil di kawasan niaga/perdagangan di luar kawasan pemukiman.
 - 6) untuk pengambilan air tanah dalam jumlah besar baik untuk keperluan non usaha maupun keperluan niaga dan industri ditetapkan harus memanfaatkan air tanah pada akuifer dalam, lebih dari kedalaman tertentu sesuai kondisi setempat.
 - 7) menetapkan batasan konstruksi sumur bor yang mengambil air tanah untuk setiap jenis usaha.

2. Penetapan Penyediaan Air Tanah

Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.

Penetapan penyediaan air tanah dilakukan sebagai berikut:

- 1) menetapkan alokasi penyediaan air tanah dengan batas maksimum pengambilan tertentu, pada zona pemanfaatan air tanah yang terletak di kawasan pemukiman bagi kebutuhan pokok sehari-hari.
- 2) menetapkan alokasi penyediaan air tanah dengan batas maksimum pengambilan tertentu, pada zona pemanfaatan air tanah yang terletak di lahan persawahan bagi kebutuhan pertanian.
- 3) menetapkan alokasi penyediaan air tanah dengan batas maksimum pengambilan tertentu, pada zona pemanfaatan air tanah yang terletak di kawasan niaga bagi kebutuhan niaga.

- 4) menetapkan alokasi penyediaan air tanah dengan batas maksimum pengambilan tertentu, pada zona pemanfaatan air tanah yang terletak di luar kawasan pemukiman bagi kebutuhan sanitasi lingkungan.
- 5) menetapkan alokasi penyediaan air tanah dengan batas maksimum pengambilan tertentu, pada zona pemanfaatan air tanah yang terletak di kawasan industri bagi kebutuhan industri.
- 6) menetapkan alokasi penyediaan air tanah dengan batas maksimum pengambilan tertentu, pada zona pemanfaatan air tanah yang terletak di kawasan pertambangan bagi kebutuhan pertambangan.
- 7) menetapkan alokasi penyediaan air tanah dengan batas maksimum pengambilan tertentu, pada zona pemanfaatan air tanah bagi kebutuhan pariwisata.
- 8) menetapkan batasan volume pengambilan air tanah untuk setiap kurun waktu tertentu (harian, bulanan) bagi setiap kegiatan usaha. Penetapan dibuat untuk batas debit pemompaan dan batas maksimum jumlah volume pengambilan air tanah setiap sumur untuk setiap hari atau setiap bulan.
- 9) menetapkan batasan konstruksi sumur bor yang mengambil air tanah untuk setiap jenis usaha.

3. Pengaturan Penggunaan Air Tanah

Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah. Pengaturan dilakukan terhadap kegiatan penggunaan air tanah agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) pengambilan air tanah untuk keperluan hidup sehari-hari menggunakan sumur bor berukuran maksimum 4 (empat) inchi dengan pompa *jet pump*.
- 2) pengambilan air tanah untuk keperluan pertanian rakyat menggunakan sumur bor berukuran maksimum 4 inchi dengan pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal mempunyai kapasitas maksimum 2 liter/detik dan daya hisap maksimum 7 meter untuk menyadap air tanah dangkal di persawahan.
- 3) kedalaman sumur bor untuk keperluan hidup sehari-hari atau pertanian rakyat dapat menyadap akuifer dangkal. Kedalaman akuifer dangkal di setiap cekungan air tanah saling berbeda, pada umumnya maksimum sekitar 20-30 meter, namun ada yang lebih dalam.
- 4) penggunaan air tanah untuk keperluan usaha kecil atau perorangan dengan debit pengambilan kecil kurang dari 100 m³/bulan dapat menyadap akuifer dangkal dengan sumur pasak atau sumur bor diameter maksimum 4 inchi memakai pompa *jet pump*.
- 5) penggunaan air tanah untuk keperluan usaha dengan debit pengambilan besar lebih dari 100 m³/bulan hanya boleh menyadap akuifer dalam dengan sumur bor diameter lebih dari 4 inchi memakai pompa selam.
- 6) batasan debit pengambilan air tanah yang lebih rinci selanjutnya diatur disesuaikan dengan besarnya potensi dan kondisi air tanah untuk setiap cekungan air tanah yang dituangkan dalam bentuk zona pemanfaatan air tanah.
- 7) untuk setiap sumur bor, debit pengambilan air tanah dibatasi agar tidak mengganggu penggunaan air tanah yang telah ada.

4. Pengaturan Pengusahaan Air Tanah

Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan pemanfaatan air tanah untuk tujuan usaha.

Pengusahaan air tanah dilakukan sebagai berikut:

- 1) pengusahaan air tanah digunakan sebagai bahan baku produksi misal air minum dalam kemasan sesuai ketentuan dalam izin.
- 2) pengusahaan air tanah untuk dimanfaatkan potensinya misal hanya sebagai cadangan atau suplemen sesuai ketentuan dalam izin.
- 3) pengusahaan air tanah untuk dimanfaatkan sebagai media usaha misal kolam renang, perikanan, dan peternakan sesuai ketentuan dalam izin.

Pengaturan yang dilakukan terhadap kegiatan pengusahaan air tanah sebagai berikut:

- 1) menetapkan ketentuan teknis untuk pengusahaan air tanah dalam bentuk zona pemanfaatan air tanah.
- 2) kegiatan pengusahaan air tanah di suatu daerah harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam zona pemanfaatan air tanah. Setiap zona pemanfaatan air tanah memuat batasan jumlah volume pengambilan serta batasan kedalaman akuifer yang disadap, sehingga pengusahaan air tanah yang memerlukan volume pengambilan tertentu diarahkan pada zona yang sesuai.
- 3) kegiatan pengusahaan air tanah di suatu daerah mempunyai kelayakan secara teknis dan ekonomi. Berdasarkan potensi air tanah yang terkandung dalam setiap kelompok akuifer dengan kedalaman tertentu diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha yang paling sesuai dengan kuantitas maupun kualitas air tanahnya.
- 4) kegiatan pengusahaan air tanah di suatu daerah tidak mengganggu fungsi sosial air tanah di lingkungannya. Air tanah dari kelompok akuifer tertentu yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dijaga untuk tidak terganggu oleh pengusahaan air tanah dari kelompok akuifer yang ada di bawahnya. Bila perlu untuk keperluan pengusahaan hanya diizinkan untuk mengambil air tanah dari akuifer yang paling dalam letaknya.
- 5) kegiatan pengusahaan air tanah memenuhi kaidah kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah dengan menjaga pengambilan air tanah tidak melampaui kemampuan potensi akuifer. Volume penyadapan air tanah untuk kegiatan usaha dibatasi jumlahnya sesuai dengan kapasitas akuifer.

IV. PROSES PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIK

A. Persyaratan Administrasi untuk Izin Baru

1. Persyaratan Administrasi untuk Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah

Pihak yang mengajukan permohonan izin pengeboran atau penggalian air tanah wajib melengkapi persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi teknis, meliputi:

- a. peta situasi (denah) skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000 (kalau tidak tersedia dapat diganti dengan peta administrasi kabupaten atau kota) yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah;

- b. informasi mengenai rencana pengeboran air tanah, tujuan dan keperluan pemakaian air tanah;
- c. salinan atau fotocopy Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku;
- d. dokumen UKL dan UPL untuk kegiatan pengambilan air tanah kurang dari 50 liter/detik, sedangkan untuk pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 liter/detik dari satu atau beberapa sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 hektar harus dilengkapi dokumen AMDAL;
- e. tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (*Automatic Water Level Recorder-AWLR, atau telemetri*), bagi pemohon sumur ke 5 atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 liter/detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 hektar;
- f. pernyataan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. rekomendasi dari Camat setempat; dan
- h. pertanyataan tidak keberatan dari Kepala Desa dan Ketua BPD diketahui oleh Camat setempat.

2. Persyaratan Administrasi untuk Izin Pemakaian atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang Baru

1. pihak yang mengajukan permohonan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang baru wajib melengkapi persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi teknis, yang meliputi laporan penyelesaian pengeboran sumur dan dilampiri:
 - 1) Surat Izin Pengeboran (SIP);
 - 2) Gambar penampang litologi/batuan dan hasil logging sumur.
 - 3) Gambar penampang penyelesaian konstruksi sumurbor.
 - 4) Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumurbor.
 - 5) Berita acara uji pemompaan.
 - 6) Laporan hasil uji pemompaan.
 - 7) Hasil analisis fisika dan kimia air bawah tanah.
2. berdasarkan hasil laporan penyelesaian pengeboran sumur, rekomendasi teknis diberikan untuk pengambilan air tanah yang meliputi jumlah maksimum air tanah yang boleh diambil serta kapasitas dan kedudukan pompa.
3. dalam rekomendasi teknis dicantumkan ketentuan-ketentuan lain yaitu:
 - a. rekomendasi teknis untuk Izin Pemakaian atau Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan;
 - b. rekomendasi teknis untuk Izin Pemakaian atau Izin Pengusahaan Air Tanah hanya berlaku untuk penerbitan Izin Pemakaian atau Izin Pengusahaan Air Tanah;

- c. jika pengambilan air tanah melebihi jumlah yang diizinkan perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Kewajiban perusahaan pemohon:
 - 1) memasang meter air.
 - 2) melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati.
 - 3) menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebesar 10% dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan.

B. Persyaratan Teknis untuk Izin Baru

1. Persyaratan Teknis untuk Izin Pengeboran Air Tanah yang Baru

Apabila titik lokasi rencana pengeboran berada pada zona pemanfaatan air tanah yang secara teknis keairtanahan masih memungkinkan untuk diambil, maka dinas teknis kabupaten yang terkait memberikan rekomendasi teknik pengeboran yang mengikat.

Rekomendasi teknis untuk izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berisi ketentuan sebagai berikut:

- a. ketentuan teknis pengeboran dan konstruksi sumur; dan
- b. ketentuan lain yang mengikat.

Kedua ketentuan tersebut tercantum dalam satu rekomendasi teknis yang diberikan untuk penerbitan izin pengeboran air tanah.

a. Ketentuan Teknis Untuk Pengeboran dan Konstruksi Sumur

Ketentuan teknis pengeboran dan konstruksi sumur yang harus dilaksanakan oleh pemohon izin, meliputi:

Apabila titik lokasi rencana pengeboran berada pada zona pemanfaatan air tanah yang secara teknis keairtanahan masih memungkinkan untuk diambil, maka Gubernur atau dinas teknis kabupaten/kota yang terkait memberikan persyaratan teknik pengeboran yang mengikat, meliputi:

- 1) Nomor registrasi sumur :
Koordinat (UTM) B/T :
U/S :
Zona :
- 2) Kedalaman akuifer yang disadap.
- 3) Rancang bangun konstruksi sumur, meliputi :
 - a) kedalaman sumur;
 - b) diameter dan panjang pipa jambang;
 - c) diameter dan panjang pipa saringan;
 - d) diameter dan panjang pipa naik;
 - e) diameter dan panjang pipa pisometer;
 - f) kedudukan kerikil pembalut;
 - g) kedudukan semen penyekat; dan
 - h) kedudukan pipa pisometer.

b. Ketentuan Lain Yang Mengikat

Dalam rekomendasi teknis dicantumkan ketentuan-ketentuan lain yaitu:

- 1) rekomendasi teknis untuk pengeboran hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.
- 2) rekomendasi teknis untuk pengeboran hanya berlaku untuk penerbitan surat izin pemakaian atau izin perusahaan air tanah.
- 3) perusahaan pemohon wajib memberitahukan kepada Bupati tentang rencana pelaksanaan konstruksi sumur, pemasangan pompa dan uji pemompaan yang pelaksanaannya harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
- 4) pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur bor dituangkan dalam berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumurbor oleh petugas yang berwenang.
- 5) pelaksanaan pemasangan pompa dan uji pemompaan dituangkan dalam berita acara pengawasan pemasangan pompa dan uji pemompaan oleh petugas yang berwenang.
- 6) perusahaan pemohon wajib memberitahukan kepada Bupati tentang rencana pelaksanaan konstruksi sumur resapan, yang pelaksanaannya harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
- 7) pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur resapan dituangkan dalam berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur resapan oleh petugas yang berwenang.
- 8) perusahaan pemohon wajib mengirimkan laporan hasil kegiatan pengeboran setelah pengeboran selesai kepada Bupati yang berisi:
 - a) Gambar penampang litologi/batuan dan hasil logging sumur;
 - b) Gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur;
 - c) Hasil analisis data uji pemompaan; dan
 - d) Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.

2. Persyaratan Teknis untuk Pengambilan Air Tanah

Berdasarkan ketentuan dalam peta zona pemanfaatan air tanah atau potensi dan kondisi air tanah di cekungan air tanah tempat lokasi sumur yang dimintakan izinnya, diberikan rekomendasi teknis pengambilan air tanah yang meliputi:

- a. ketentuan penggunaan pompa apakah pompa sentrifugal, pompa jet pump, atau pompa selam;
- b. ketentuan kapasitas atau kemampuan pompa terutama untuk pompa selam berapa PK atau HP;
- c. ketentuan kedudukan atau kedalaman letak pompa;
- d. batasan debit dan jumlah maksimum air tanah yang boleh diambil dalam satu hari atau satu bulan;
- e. pemohon izin wajib memasang meter air pada pipa saluran (outlet) dekat kepala sumur;
- f. ketentuan jika pengambilan air tanah melebihi jumlah yang diizinkan perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. menyediakan air tanah kepada masyarakat sekitar apabila diperlukan sebanyak 10% dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan.

3. Ketentuan Lain Yang Mengikat

Dalam rekomendasi teknis dicantumkan ketentuan-ketentuan lain yaitu:

- a. rekomendasi teknis untuk pengeboran hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan;
- b. rekomendasi teknis untuk pengeboran hanya berlaku untuk penerbitan surat izin pemakaian atau izin perusahaan air tanah;
- c. perusahaan pemohon wajib memberitahukan kepada Bupati tentang rencana pelaksanaan konstruksi sumur, pemasangan pompa dan uji pemompaan yang pelaksanaannya harus disaksikan oleh petugas yang berwenang;
- d. pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur bor dituangkan dalam berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumurbor oleh petugas yang berwenang;
- e. pelaksanaan pemasangan pompa dan uji pemompaan dituangkan dalam berita acara pengawasan pemasangan pompa dan uji pemompaan oleh petugas yang berwenang;
- f. perusahaan pemohon wajib memberitahukan kepada Bupati tentang rencana pelaksanaan konstruksi sumur resapan, yang pelaksanaannya harus disaksikan oleh petugas yang berwenang;
- g. pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur resapan dituangkan dalam berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur resapan oleh petugas yang berwenang; dan
- h. perusahaan pemohon wajib mengirimkan laporan hasil kegiatan pengeboran setelah pengeboran selesai kepada Bupati yang berisi:
 - 1) Gambar penampang litologi/batuan dan hasil logging sumur.
 - 2) Gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur .
 - 3) Hasil analisis data uji pemompaan.
 - 4) Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.

c. Persyaratan Administrasi untuk Perpanjangan Izin Pemakaian atau Izin Perusahaan Air Tanah

1. Pihak yang mengajukan permohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang baru wajib melengkapi persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi teknis, meliputi:
 - a. salinan fotocopy surat izin terakhir;
 - b. salinan/fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan air tanah selama 1 bulan sejak izin berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat penetapan pajak pemanfaatan air tanah;
 - c. salinan fotocopy pembayaran pajak pemanfaatan air tanah bulan terakhir;
 - d. hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir dari sumur yang izin nya akan diperpanjang dari laboratorium yang dirujuk; Rekomendasi dari Camat setempat; dan
 - e. pernyataan tidak keberatan dari Kepala Desa dan Ketua BPD diketahui oleh Camat setempat.

2. Berdasarkan hasil laporan penyelesaian pengeboran sumur, rekomendai teknis diberikan untuk pengambilan air tanah yang meliputi jumlah maksimum air tanah yang boleh diambil serta kapasitas dan kedudukan pompa.
3. Dalam rekomendai teknis dicantumkan ketentuan-ketentuan lain yaitu:
 - a. Rekomendai teknis untuk perpanjangan Izin Pemakaian atau Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan;
 - b. Rekomendai teknis untuk perpanjangan Izin Pemakaian atau Izin Pengusahaan Air Tanah hanya berlaku untuk penerbitan Izin Pemakaian atau Izin Pengusahaan Air Tanah;
 - c. Jika pengambilan air tanah melebihi jumlah yang diizinkan perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Kewajiban perusahaan pemohon:
 - 1) melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati/Walikota; dan
 - 2) menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebesar 10% dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan.

C. Penerbitan Rekomendasi Teknis untuk Perpanjangan Izin Pemakaian atau Izin Pengusahaan Air Tanah

Apabila kondisi teknis dan lingkungan air tanah masih memungkinkan untuk diambil, maka Gubernur atau dinas teknis kabupaten/kota yang terkait memberikan rekomendasi teknik untuk perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berisi ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin hanya berlaku untuk lokasi sumur bor sebagaimana yang diajukan dalam permohonan.
2. Rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin hanya berlaku untuk penerbitan perpanjangan izin.
3. Batasan debit dan jumlah maksimum air tanah yang boleh diambil dalam satu hari atau satu bulan.
4. Ketentuan jika pengambilan air tanah melebihi jumlah yang diizinkan perusahaan pemohon dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (SIPPAT)

I. PENDAHULUAN

Sumberdaya air tanah telah memberikan peran penting dalam menunjang pembangunan di Indonesia, yakni dalam pemasokan kebutuhan akan air, terutama untuk keperluan air minum, pertanian, dan industri.

Sumberdaya air tanah di satu pihak mempunyai peran cukup penting dalam menunjang pembangunan, namun dipihak lain, karena peningkatan yang menerus pemakaian sumberdaya itu, telah menimbulkan dampak negatif terhadap sumberdaya air itu sendiri di beberapa daerah yakni berupa penurunan muka air tanah, penurunan mutu air, penyusupan air laut di daerah pantai, dan amblesan tanah.

Mengingat pengambilan air tanah pada umumnya diakibatkan oleh budidaya manusia melalui cara pengeboran, maka langsung atau tidak langsung pelaksana pengeboran air tanah memegang peran dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan air tanah.

Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka pemberian SIPPAT. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan kesatuan tindak cara pemrosesan permohonan SIPPAT dan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh perusahaan pengeboran pemegang SIPPAT dalam menjalankan kegiatannya.

II. PENGERTIAN

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Lembaga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
2. Klasifikasi adalah Klasifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
3. Kualifikasi adalah Kualifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
4. Sertifikat adalah Sertifikat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; dan
5. Akreditasi adalah Akreditasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

III. KETENTUAN UMUM

1. Bentuk usaha pengeboran air tanah termasuk salah satu sub bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi
2. Bentuk usaha dapat berupa orang perseorangan, bidang usaha nasional baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan badan usaha asing serta harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi yang dinyatakan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.

3. SIPPAT diberikan oleh Bupati sesuai dengan tempat domisili.
4. Perusahaan/perorangan bukan pemegang SIPPAT yang melakukan pengeboran, dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan penyitaan instalasi bor.
5. Pengeboran untuk keperluan rumah tangga dengan pengambilan debit maksimal 100 m³/bulan dapat dilakukan oleh perorangan tanpa SIPPAT.
6. SIPPAT dengan klasifikasi dan kualifikasi golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

IV. PROSES ADMINISTRASI SIPPAT

A. SIPPAT Baru

1. Persyaratan, meliputi:
 - a. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai;
 - b. Foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Data teknis instalasi bor (Daftar Isian terlampir);
 - d. Salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK.
2. Jika persyaratan permohonan lengkap, Bupati menerbitkan SIPPAT atau menolak permohonan SIPPAT disertai dengan alasan penolakannya.
3. Bupati dapat menolak permohonan izin perusahaan pengeboran air tanah disertai dengan alasan penolakannya.
4. Di dalam SIPPAT dicantumkan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh pemegang SIPPAT yaitu:
 - a. setiap perubahan instalasi bor harus mendapatkan STIB berikut plat Nomor Instalasi;
 - b. bor yang baru dari Asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK;
 - c. setiap instalasi bor harus dijalankan oleh seorang Juru Bor yang mempunyai Surat Ijin Juru Bor (SIJB);
 - d. pelaksanaan pengeboran wajib diawasi oleh tenaga ahli/asisten ahli dalam bidang geologi atau dibidang hidrogeologi;
 - e. pemegang SIPPAT wajib melaporkan hasil kegiatan usahanya secara tertulis dan mengirimkan laporan teknik hasil pengeboran kepada Bupati;
 - f. menyampaikan laporan hasil pengeboran sesuai standar yang telah ditentukan kepada Bupati;
 - g. tindakan perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dibidang air tanah dapat mengakibatkan dicabutnya SIPPAT serta dikenakan sanksi-sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pemilik/pengurus perusahaan pemegang SIPPAT yang terbukti telah melakukan pelanggaran melakukan pengeboran tanpa izin lebih dari 2 (dua) kali tidak dibenarkan bergerak dibidang pengeboran air tanah;
 - i. perusahaan pemegang SIPPAT yang terbukti melakukan pengeboran tanpa izin dikenakan sanksi hukum dan penyegelan instalasi bor; dan
 - j. memperpanjang SIPPAT sebelum habis masa berlakunya.

B. Perpanjangan SIPPAT

1. SIPPAT dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Bupati;
2. Persyaratan perpanjangan SIPPAT dengan melampirkan: sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang telah mendapat penilaian ulang dari asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

**FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH**

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERIAN SURAT IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH/IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
KEPADA**

BUPATI BELITUG TIMUR

- Membaca : Surat permohonan dari Nomor tanggal berikut kelengkapannya perihal permohonan izin pemakaian air tanah/izin pengusahaan air tanah;
- Menimbang : bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Izin Pemakaian Air Tanah;
- Mengingat : 1.
2. dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBERIAN SURAT IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH/IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH KEPADA**

KESATU : Memberikan Surat Izin Pemakaian Air Tanah bersumber dari air tanah kepadaberalamat disebanyak 1 (satu) buah, yang merupakan sumur bor keberlokasi di Desa.....Kecamatanuntuk keperluanyang pemborannya dilaksanakan olehberalamat diNomor dan tanggal SIPPAT.....dengan ketentuan-ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Kedalaman sumur : meter
2. Kedalaman akuifer yang disadap antara : . . s/d . . . meter
3. Debit air (Q) yang diperbolehkan untuk diambil secara terus menerus sebanyak m³/hari
4. Jambang sumur Φ : . . inchi, panjang maksimum : . . meter
5. Pipa naik Φ : inchi , panjang : meter
 - a. Saringan Φ : inchi , panjang : meter
 - b. Kapasitas pompa :hp, dipasang pada kedalaman :meter
6. Memberikan sebagian airnya kepada masyarakat lingkungan sekitar secara cuma-cuma, apabila diperlukan.
7. Pemegang izin wajib memberitahukan dimulainya pelaksanaan pengeboran, pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan meter air selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilaksanakan pekerjaan konstruksi kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati.
8. Pelaksanaan pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan pemasangan meter air harus oleh petugas Dinas serta dibuatkan berita acara.
9. Perusahaan pengeboran yang melaksanakan pekerjaan diwajibkan mengirimkan laporan hasil kegiatan pengeboran kepada Kepala Dinas dengan tembusannya kepada Bupati, yang berisi :
 - a. Gambar penampang litologi dan hasil logging;
 - b. Hasil analisis kimia air, luah dan data hasil uji pemompaan lapisan air yang disadap; dan
 - c. Gambar bagan penampang penyelesaian sumur bor berikut bangunan atasnya.

KEDUA : Air yang dipergunakan, sebelum dibuang ke perairan umum harus diolah sampai ambang batas limbah cair yang diperbolehkan untuk dibuang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Pada setiap titik pengambilan air, wajib dipasang alat ukur/meter air yang spesifikasinya memenuhi petunjuk teknis serta ditera oleh Direktorat Metrologi dan dilekatkan segel oleh petugas Dinas.
- KEEMPAT : Pemegang izin diwajibkan untuk membayar pajak pengambilan air tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Izin pemakaian air tanah/izin perusahaan air tanah untuk jangka waktu selama tahun dan dapat diperpanjang, terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini.
- KEENAM : Izin pemakaian air tanah/izin perusahaan air tanah ini dapat dicabut/dibatalkan, apabila:
- a. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup; dan
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat/kewajiban yang tercantum dalam Keputusan ini.
- KETUJUH : Pemegang izin pemakaian air tanah/izin perusahaan air tanah dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pengambilan air tanah atas nama pemegang izin pemakaian air tanah/izin perusahaan air tanah yang bersangkutan, dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- KESEMBILAN : Hal-hal yang bersifat teknis, ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas sebagai bagian yang tak terpisahkan dan keputusan ini, untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pemegang izin yang bersangkutan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

**FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH**

....., Tanggal Bulan Tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin
Pemakaian Air Tanah/ Izin
Pengusahaan Air Tanah

Kepada
Yth. Bupati Belitung Timur
Cq. Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BPMPPT)
di- Kabupaten Belitung Timur

Manggar

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Nama Perusahaan :
4. Jenis Usaha :
5. Alamat Kantor :
6. Lokasi :
- Desa :
- Kecamatan :
7. Peruntukan air :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pemakaian Air Tanah/Izin Pengusahaan Air Tanah sebanyak . . . (. . .) buah sumur, yaitu :

- Sumur ke
- Sumur ke
- Sumur ke

Sebagai pertimbangan Bapak, kami sampaikan :

1. Fotocopy izin lokasi/IMB/HO
2. Peta situasi 1 : 10.000 dan Peta Topografi 1 : 50.000
3. Informasi mengenai pengeboran air tanah (terlampir)
4. Buku rencana pengambilan air tanah
5. Surat keterangan tidak keberatan masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat setempat

Demikian permohonan ini dan atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Pemohon

Materai
Cap perusahaan

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

**FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH**

....., Tanggal Bulan Tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Belitung Timur
Perihal : Permohonan Izin Pemakaian Air Cq. Kepala Badan Penanaman Modal
Tanah/Izin Pengusahaan Air dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Tanah (BPMPPPT)
di- Kab. Belitung Timur
Manggar

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Nama Perusahaan :
4. Jenis Usaha :
5. Alamat Kantor :
6. Lokasi :
7. Desa :
8. Kecamatan :
8. Peruntukan air :

Dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah/Izin Pengusahaan Air Tanah sebanyak . . . (. . .) buah sumur, yaitu:

- Sumur ke
- Sumur ke
- Sumur ke

Sebagai pertimbangan Bapak, kami sampaikan:

1. Fotocopy Surat Pemakaian Air Tanah/Izin Pengusahaan Air Tanah
2. Fotocopy surat ketetapan pajak air tanah 1 (satu) tahun terakhir
3. Fotocopy laporan bulanan pengambilan air tanah 1 (satu) tahun terakhir
4. Fotocopy Berita Pemasangan Meter Air
5. Hasil pengujian kualitas air tanah
6. Peta lokasi titik sumur
7. Surat keterangan tidak keberatan masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat setempat

Demikian permohonan ini dan atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Pemohon
Materai
Cap perusahaan

Tembusan:
Yth. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

**FORMAT SURAT PERPANJANGAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH/
IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH**

**PERPANJANGAN
SURAT IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH/SURAT IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH**

Memenuhi surat permohonan Saudara Nomor tanggal dengan ini kami memberikan Perpanjangan Surat Izin Pemakaian Air Tanah/Izin Pengusahaan Air Tanah kepada:

1. Nama :
2. Alamat :
- a. Kantor :
- b. Lokasi :
3. Jenis Usaha :
4. Status Permodalan :
5. Sumber Air : Air Tanah
6. Surat Izin Pemakaian Tanah/Surat Izin Pengusahaan Air Tanah
 : Nomor :
- : Tanggal :
7. Sumur ke :
8. Perpanjangan Surat Izin Pemakaian Tanah/Surat Izin Pengusahaan Air Tanah
 : Nomor :
- : Tanggal :
9. Debit air yang diizinkan Dinas Pertambangan dan Energi
 a. Lama :
- b. Baru :
10. Perpanjangan Selanjutnya :

Pemegang Surat Izin Pemakaian Tanah/Surat Izin Pengusahaan Air Tanah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Surat Izin Pemakaian Tanah/Surat Izin Pengusahaan Air Tanah adalah pelanggaran.

Manggar,
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA